

**PELAKSANAAN PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MENGATASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN
PATAMUAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Executive Summary

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

SALSA BILLA

2210012111044

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2026

No. Reg.:710/Pdt/02/II-2026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

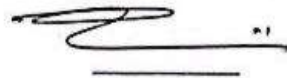
PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 710/Pdt/02/II-2026

Nama : Salsa Billa
NPM : 2210012111044
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Pelaksanaan Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam
Mengatasi Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan
Patamuan Kabupaten Padang Pariaman

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H. (Pembimbing)



PELAKSANAAN PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGATASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN PATAMUAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Salsa Billa¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: salsabill1029@gmail.com

ABSTRACT

Unregistered marriage remains a legal and social issue that affects the protection of the rights of spouses and children, thereby requiring the active role of the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA) as the institution authorized to register marriages. This study identifies three main issues: (1) how the role of the KUA of Patamuan District is implemented in addressing the practice of unregistered marriages; (2) the obstacles faced by the KUA in addressing unregistered marriages in Tandikat Village, Patamuan District; and (3) the efforts undertaken by the KUA of Patamuan District to minimize or prevent unregistered marriages. The research method employed is a sociological juridical approach with qualitative data analysis, obtained through literature review and interviews with the Head of the KUA of Patamuan District and the Village Head. The results of the study indicate that: (1) the implementation of the KUA's role is realized through preventive, substantive, and coordinative roles; (2) the obstacles faced include low public legal awareness regarding the importance of marriage registration, as well as economic, social, and educational factors; and (3) to address these issues, the KUA undertakes preventive efforts through education and counseling, substantive efforts through supervision and enforcement of orderly marriage administration, and coordinative efforts through strengthening cross-sectoral networks. Thus, the implementation of the KUA's role demonstrates a commitment to providing legal protection for the community and sustainably reducing the practice of unregistered marriages.

Keywords: Role, KUA, Marriage, Unregistered

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh dua aspek, yaitu pelaksanaan sesuai hukum agama masing-masing dan pencatatannya oleh pejabat berwenang.

Perkawinan yang tidak tercatat mengakibatkan posisi perempuan dan anak menjadi lemah di mata hukum. Akibatnya, perempuan tidak dapat memperoleh hak-hak hukum yang seharusnya dijamin oleh undang-undang, serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.¹ Namun masih terdapat pasangan yang

¹ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, Hukum Perkawinan, Cet. 1, UMM Press, Malang, hlm. 3.

melakukan perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Patamuan yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum perkawinan serta adanya hambatan ekonomi dan administratif.

Kondisi ini menegaskan pentingnya optimalisasi peran KUA melalui fungsi pelayanan, pembinaan serta pengawasan dalam upaya memitigasi dan mengatasi fenomena nikah tidak dicatatkan di Kecamatan Patamuan.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk dilakukan penelitian mengenai “PELAKSANAAN PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGATASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN PATAMUAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan peran KUA Kecamatan Patamuan dalam mengatasi praktik perkawinan tidak tercatat?
2. Apakah kendala yang dihadapi KUA dalam mengatasi perkawinan tidak tercatat di Nagari Tandikat Kecamatan Patamuan?
3. Upaya apakah yang dilakukan KUA Kecamatan Patamuan untuk meminimalisir atau

mencegah perkawinan tidak tercatat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peran KUA Kecamatan Patamuan dalam mengatasi perkawinan tidak tercatat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi KUA dalam mengatasi perkawinan tanpa pencatatan di Kecamatan Patamuan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya KUA dalam meminimalisir praktik perkawinan tidak tercatat.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu yuridis sosiologis.² Bersumber dari data primer yaitu hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan, Wali Nagari dan pasangan yang nikah tidak tercatat. Data sekunder yaitu dari literatur seperti buku, jurnal, artikel, berita acara dan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara semi terstruktur serta studi dokumen dengan percakapan dalam rekaman peristiwa. Metode analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

² Bambang Sunggono, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 73.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengatasi Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman

Pelaksanaan peran KUA di Kecamatan Patamuan diwujudkan dengan memberikan pelayanan administrasi perkawinan yang mudah dan transparan, melakukan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan, terutama ibu dan anak melalui seminar maupun pengajian yang diadakan sebulan sekali dan bekerja sama dalam pelaksanaan program pentingnya pencatatan perkawinan guna mencegah praktik perkawinan tidak tercatat, bersama perangkat nagari setiap tiga bulan sekali yang pesertanya masyarakat umum di depan kantor wali nagari sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

B. Kendala Yang Dihadapi KUA Dalam Mengatasi Perkawinan Tidak Tercatat

Terdapat sejumlah kendala yang dihadapi KUA dalam upaya mengatasi praktik perkawinan tidak tercatat, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat.
2. Faktor ekonomi yang menjalar pada faktor pendidikan dan kenakalan remaja.

3. Ketiadaan atau keterbatasan mediator di KUA, mengakibatkan kurang optimalnya proses mediasi, edukasi dan penyelesaian konflik bagi pasangan suami istri.

C. Upaya Yang Dilakukan KUA Dalam Mengatasi Perkawinan Tidak Tercatat

Upaya KUA dalam mengatasi perkawinan tidak tercatat yaitu 1) upaya preventif melalui beberapa program yaitu Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (GAS Nikah), program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilakukan setiap bulannya di berbagai sekolah yang berada di kawasan Kecamatan Patamuan, serta melakukan kerja sama dengan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, posyandu dan program keluarga berencana (KB), yaitu menyampaikan edukasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai pokok pemenuhan hak-hak keluarga dan anak. 2) upaya substantif yang dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pokok KUA. 3) upaya koordinatif yang diwujudkan melalui pembentukan lingkaran kerja sama lintas sektoral yang saling mendukung dalam pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin). 4) memberikan pendampingan dan arahan kepada pasangan perkawinan tidak tercatat agar mengajukan pengesahan pernikahan ke Pengadilan Agama, dengan menyediakan

informasi dan data yang diperlukan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Disimpulkan bahwa pelaksanaan peran KUA Kecamatan Patamuun dalam mengatasi perkawinan tidak tercatat dilakukan dengan memberikan pelayanan administrasi perkawinan yang mudah dan transparan. Selanjutnya melakukan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui seminar ataupun pengajian serta kerja sama lintas sektoral dalam pelaksanaan program pentingnya pencatatan perkawinan guna mencegah praktik perkawinan tidak tercatat. Kendala yang dihadapi KUA yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat, faktor ekonomi yang menjalar pada faktor pendidikan dan kenakalan remaja, serta ketiadaan atau keterbatasan mediator di KUA. Upaya yang dilakukan melalui upaya preventif melalui program Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (GAS Nikah), program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), serta melakukan kerja sama dengan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, posyandu dan program keluarga berencana (KB), upaya substantif yaitu dalam bentuk pelaksanaan fungsi pokok KUA, upaya koordinatif melalui kerjasama lintas sektoral dalam mendukung pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) serta memberikan pendampingan dan arahan kepada pasangan yang tidak mencatatkan perikawinan agar mengajukan permohonan itsbat nikah. Melalui kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yaitu kepada Pemerintah daerah

diharapkan memperkuat kebijakan dan sosialisasi terkait pentingnya pencatatan perkawinan. Dinas pendidikan diharapkan turut memberikan edukasi kepada remaja mengenai hukum perkawinan. Pihak KUA diharapkan dapat terus menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan. Tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan berperan aktif memberikan pemahaman tentang pentingnya perkawinan yang sah secara agama dan negara. Masyarakat diharapkan lebih sadar untuk melaksanakan dan mencatatkan perkawinan secara resmi di KUA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bambang Sunggono, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 73.
- Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Cet. 1, UMM Press, Malang, hlm. 3.

Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., MH selaku pembimbing penulis yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingannya dalam pelaksanaan maupun dalam penulisan skripsi.